



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Rizal Anggoro Alias Rizal Bin Choirul  
Anam
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Timur 4 RT.06 RW.01 Kelurahan  
Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko/Pengantar Galon)

Terdakwa Mochamad Rizal Anggoro Alias Rizal Bin Choirul Anam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM, bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam-merah.
    - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas alumunium @ 4 butir pil yang diduga pil kolpo dan 13 (tiga belas) kemasan kertas alumunium @ 4 butir pil yang diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil yang diduga pil koplo.
    - 1 (satu) tas slempang warna coklat.
    - 2 (dua) kemasan kertas alumunium @ 4 (empat) butir pil yang diduga pil kolpo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil yang diduga pil koplo.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
- HP merk Oppo F1 S warna silver.
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Alias RIZAL Bin CHOIRUL ANAM pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di daerah ruko Cipto Point Jalan Dr. Cipto Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi Hari Mulyono dan Saksi Sumarji (keduanya anggota Reskrim Polsek Blimbing) terhadap Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan bertempat di rumah Anak Saksi beralamat di Jalan Hamid Rusdi Gang I No. 56 RT.05 RW.10 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang yang pada waktu itu sedang minum kopi dicampur dengan pil double L, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik berisi pil berwarna putih berlogo ££ (double L) masing-masing tik berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo ££ (double L), yang diakui diperoleh Anak Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual pil berwarna putih berlogo L (double L) kepada Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 12 (dua belas) butir, adapun harga per tik adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil berwarna putih berlogo L (double L) dengan cara membeli dari Sdr. Mluted (DPO) sebanyak 2 (dua) box plastic transparan yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menghubungi via whatsaspp kemudian untuk penyerahan barang sekaligus pembayaran dilakukan dengan cara diranjau.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Koplo (Double L) dari Sdr. Mluted (DPO) adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05344/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2021 pemeriksaan terhadap tablet warna putih dengan logo ££ dengan nomor : 11212/2022/NOF dan nomor : 11213/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa berupa sediaan farmasi jenis obat adalah tidak memiliki perizinan berusaha selain itu Terdakwa tidak pernah memiliki / mengikuti pendidikan pada bidang kefarmasian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Alias RIZAL Bin CHOIRUL ANAM pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di daerah ruko Cipto Point Jalan Dr. Cipto Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi Hari Mulyono dan Saksi Sumarji (keduanya anggota Reskrim Polsek Blimbing) terhadap Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan bertempat di rumah Anak Saksi beralamat di Jalan Hamid Rusdi Gang I No. 56 RT.05 RW.10 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang yang pada waktu itu sedang minum kopi dicampur dengan pil double L, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik berisi pil berwarna putih berlogo ££ (double L) masing-masing tik berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo ££ (double L), yang diakui diperoleh Anak Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual pil berwarna putih berlogo L (double L) kepada Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 12 (dua belas) butir, adapun harga per tik adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil berwarna putih berlogo L (double L) dengan cara membeli dari Sdr. Mluted (DPO) sebanyak 2 (dua) box plastic transparan yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menghubungi via whatsapp kemudian untuk penyerahan barang sekaligus pembayaran dilakukan dengan cara diranjau.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Koplo (Double L) dari Sdr. Mluted (DPO) adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05344/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2021 pemeriksaan terhadap tablet warna putih dengan logo ££ dengan nomor : 11212/2022/NOF dan nomor : 11213/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa berupa sediaan farmasi jenis obat adalah tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg





----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARDJI, S.Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB saksi telah menangkap terdakwa bertempat di Jl. Ngantang No. 37 Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat keras dengan logo ££ serta pada diri terdakwa juga ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) butir obat keras dengan logo ££ yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa menjual obat keras dengan logo ££ tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa membeli 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ kepada Sdr. Mluted (DPO) dengah harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi selanjutnya sebagian dari obat keras dengan logo ££ tersebut oleh terdakwa dijual kepada anak saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat didaerah ruko Cipto Point Jl. Dr. Cipto Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat didepan Jl. Hamid Rusdi Gg. I No. 56 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.

- Bahwa apabila 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tablet obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi sehingga terdakwa tidak berhak dalam mengedarkan obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**2. HARI MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB saksi telah menangkap terdakwa bertempat di Jl. Ngantang No. 37 Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat keras dengan logo ££ serta pada diri terdakwa juga ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) butir obat keras dengan logo ££ yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa menjual obat keras dengan logo ££ tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa membeli 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ kepada Sdr. Mluted (DPO) dengah harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi selanjutnya sebagian dari obat keras dengan logo ££ tersebut oleh terdakwa dijual kepada anak saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat didaerah ruko Cipto Point Jl. Dr. Cipto Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat didepan Jl. Hamid Rusdi Gg. I No. 56 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.

- Bahwa apabila 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- bahwa tablet obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



*RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi sehingga terdakwa tidak berhak dalam mengedarkan obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil dimaksud.*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polsek Blimbing Kota Malang bertempat di Jl. Ngantang No. 37 Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat keras dengan logo ££ serta pada diri terdakwa juga ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) butir obat keras dengan logo ££ yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin.*
- *Bahwa terdakwa menjual obat keras dengan logo ££ tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa membeli 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ kepada Mluted (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi selanjutnya sebagian dari obat keras dengan logo ££ tersebut oleh terdakwa dijual kepada anak saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat didaerah ruko Cipto Point Jl. Dr. Cipto Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat didepan Jl. Hamid Rusdi Gg. I No. 56 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa apabila 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).*
- *Bahwa tablet obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk Oppo F1 S warna silver ;
- 2 (dua) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil diduga pil koplo ;
- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam-merah ;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas alumunium @4 butir pil diduga pil koplo dan 13 (tiga belas) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil diduga pil koplo ;
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05344/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11212/2022/NOF dan 11213/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksinidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak masuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polsek Blimbing Kota Malang bertempat di Jl. Ngantang No. 37 Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat keras dengan logo ££ serta pada diri terdakwa juga ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) butir obat keras dengan logo ££ yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras dengan logo ££ tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa membeli 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ kepada Mluted (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi selanjutnya sebagian dari obat keras dengan logo ££ tersebut oleh terdakwa dijual kepada anak saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat didaerah ruko Cipto Point Jl. Dr. Cipto Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat didepan Jl. Hamid Rusdi Gg. I No. 56 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.

Dimana apabila 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tablet obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi sehingga terdakwa tidak berhak dalam mengedarkan obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05344/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*barang bukti dengan nomor : 11212/2022/NOF dan 11213/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksinidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak masuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatifsebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu *Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar *Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari *Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut yaitu *Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 nomor 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja* adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama “ **Setiap orang** “ telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 15.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polsek Blimbing Kota Malang*

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertempat di Jl. Ngantang No. 37 Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah 2 (dua) kali menjual obat keras dengan logo ££ serta pada diri terdakwa juga ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) butir obat keras dengan logo ££ yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin ;*

*- Bahwa terdakwa menjual obat keras dengan logo ££ tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa membeli 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ kepada Mluted (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi selanjutnya sebagian dari obat keras dengan logo ££ tersebut oleh terdakwa dijual kepada anak saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di daerah ruko Cipto Point Jl. Dr. Cipto Kel. Rampal Celaket Kec. Klojen Kota Malang dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan Jl. Hamid Rusdi Gg. I No. 56 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.*

*Dimana apabila 200 (dua ratus) obat keras dengan logo ££ tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).*

*- Bahwa tablet obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil sebagaimana tersebut diatas tergolong obat keras yang merupakan sediaan farmasi dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI/pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi sehingga terdakwa tidak berhak dalam mengedarkan obat keras dengan logo ££ / triheksifenidil dimaksud.*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur delik, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan yaitu dari terdakwa kepada Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan dengan disepakati harga tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas aluminium @ 4 butir pil yang diduga pil kolpo dan 13

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) kemasan kertas alumunium @ 4 butir pil yang diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil yang diduga pil koplo dan 2 (dua) kemasan kertas alumunium @ 4 (empat) butir pil yang diduga pil kolpo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil yang diduga pil koplo termasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05344/NOF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11212/2022/NOF dan 11213/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksinidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak masuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pil dengan logo "LL" adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, oleh karenanya terbukti bahwa barang bukti berupa pil double LL termasuk dalam sediaan farmasi dalam bentuk obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengedarkan dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, Terdakwa memperoleh pil berwarna putih berlogo L (double L) dengan cara membeli dari Mluted (DPO) sebanyak 2 (dua) box plastic transparan yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menghubungi via whatsapp kemudian untuk penyerahan barang sekaligus pembayaran dilakukan dengan cara dirantau kemudian Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual pil berwarna putih berlogo L (double L) kepada Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 20 (dua puluh) butir sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) tik yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 12 (dua belas) butir, adapun harga per tik adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk mengedarkan obat tersebut, hal mana dapat terlihat dari tindakan terdakwa yang membeli dari Mluted (DPO) kemudian oleh Terdakwa Pil doble L itu dijual kepada Anak Saksi Muhammad Laksamana Edgar Daffan dengan disepakati harga tertentu, kehendak perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo ££ ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pula terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas alumunium @ 4 butir pil yang diduga pil kolpo dan 13 (tiga belas) kemasan kertas alumunium @ 4 butir pil yang diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil yang diduga pil koplo dan 2 (dua) kemasan kertas alumunium @ 4 (empat) butir pil yang diduga pil kolpo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil yang diduga pil koplo ternyata bukan merupakan kemasan aslinya tetapi dikemas ulang dengan tidak dilengkapi label/penandaan yang lengkap, hal ini melanggar UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (2), PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), (2), sehingga barang tersebut di atas dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg





Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam-merah ;
- 2 (dua) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil diduga pil koplo ;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas alumunium @4 butir pil diduga pil koplo dan 13 (tiga belas) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil diduga pil koplo ;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara

- 1 (satu) HP Merk Oppo F1 S warna silver ;

Pengadilan menetapkan *Dikembalikan kepada Muhammad Laksamana Edgar Daffan*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Usaha” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD RIZAL ANGGORO Als. RIZAL Bin CHOIRUL ANAM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Merk Vivo warna hitam-merah ;
  - 2 (dua) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, total berjumlah 8 (delapan) butir pil diduga pil koplo ;
  - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) kemasan kertas alumunium @4 butir pil diduga pil koplo dan 13 (tiga belas) kemasan kertas alumunium @4 (empat) butir pil diduga pil koplo, hingga total berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir pil diduga pil koplo ;
  - 1 (satu) tas selempang warna coklat;
  - 2 (dua) kemasan kertas aluminium @ 4 (empat) butir pil yang diduga pil koplo total berjumlah 8 (delapan) butir pil yang diduga pil koplo;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) HP Merk Oppo F1S warna silver ;

Dikembalikan kepada Muhammad Laksamana Edgar Daffan

6.

Memb

ebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 NOVEMBER 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Yuniarti Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Sri Hariyani S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)